



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3321 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HADI SUPARTO LAMIDI Bin JOYOKARTO Alias HAMIDI, bertempat tinggal di Puhti, RT 005, RW 001, Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Kusuma, S.H., Advokat, beralamat di Perum Kranggan Indah 2 Nomor 15, RT 004, RW 005, Wirogunan Kartasura Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Drs. MARSIS, M.Pd. Bin JOYOKARTO, bertempat tinggal di Dusun Gerung, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL NGAWI, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3321 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 303 Tahun 1980 dari nama Penggugat

menjadi nama Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya terkait dengan hak milik Penggugat;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1980 atas nama Penggugat yang telah dibaliknamakan menjadi nama Tergugat tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 108/IV/Pangkur/1992 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Sugeng Surjanto (Almarhum) pada tanggal 20 April 1992 yang dijadikan dasar untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1980 atas nama Penggugat menjadi nama Tergugat adalah batal, tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibatnya;
5. Menyatakan bahwa dengan pembatalan Akta Jual Beli Nomor 108/IV/Pangkur/1992 yang menjadi dasar pengurusan Tergugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1980 yang sudah dibalik nama dari nama Tergugat (Drs. Marsis, M.Pd.) kembali kepada nama Penggugat (Hamidi) dengan segala hak yang melekat pada kepemilikan sertifikat hak milik secara seutuhnya termasuk pengelolaan tanahnya tersebut;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/kepolisian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1980 yang telah dibaliknamakan dari nama Penggugat ke atas nama Tergugat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3321 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 1980 atas tanah sengketa dari atas nama Tergugat (Marsis) menjadi atas nama Penggugat (Hamidi);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Gugatan Penggugat *error in subyekto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Ngawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah milik Almarhum Bok Waijem Djoyokarto;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 303 atas nama Hamidi tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti kepemilikan atas sawah obyek sengketa luas 7.320 m² yang terletak di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dengan batas-batasnya:

Sebelah utara : Tanah sawah Hartono;

Sebelah barat : Tanah sawah Dakim/Diyem dan Sukar;

Sebelah selatan : Tanah sawah Rakidin;

Sebelah timur : Tanah sawah Sadiyun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ngw tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3321 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Ngawi pada tanggal 25 November 1980 mengandung cacat hukum dan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan pemilik tanah/objek sertifikat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah milik Almarhum Mbok Waijem Djyokarto;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT SBY tanggal 5 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ngw tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar meniadakan amar putusan angka 2 (dua) Dalam Konvensi/Pokok Perkara, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah milik almarhum Mbok Waijem Djyokarto;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3321 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ngw *juncto* Nomor 45/PDT/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara perdata Nomor 45/PDT/2019/PT SBY tertanggal 5 April 2019 *juncto* Putusan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ngw tanggal 24 Oktober 2018 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;
3. Memerintahkan pembatalan pada Akta Jual Beli Nomor 108/IV/Pangkur/1992 karena memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) bahwa perjanjian yang dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang dianggap tidak mempunyai kekuatan dan berimpikasi pada batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian atau perikatan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3321 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HADI SUPARTO LAMIDI Bin JOYOKARTO Alias HAMIDI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai

Rp 6.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3321 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi Kasasi $\text{Rp}484.000,00 +$
putusan.mahkamahagung.go.id $\text{Rp}500.000,00$

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3321 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)